



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT
KEPUTUSAN KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memproses Kenaikan Gaji Berkala di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas maka diperlukan alur yang memiliki standar operasional prosedur dan sistem kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur demi tertibnya pelayanan administratif kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
 5. Peraturan ...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS.**

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai pedoman dalam pelayanan penerbitan Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 28 Juni 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS,

ttd.

HELDAYANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Gagah Christiantoro



**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

Nomor SOP	: 187 / ORT.06 / 4 / 6203 / 2022
Tanggal Pembuatan	: 28 Jan 2022
Disahkan oleh	: HENDAYANI
Nama NOP	: Pelayanan Penerbitan Surat Keputusan Kenalakan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil
KUALIFIKASI PELAKSANAAN :	
<ol style="list-style-type: none">1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Kenalakan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil;2. Melakukan percepatan proses usulan Kenalakan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil.	
DASAR HUKUM :	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
KETERKAITAN :	
<ol style="list-style-type: none">1. Standar Operasional Prosedur Kenalakan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil	
PERALATAN / PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none">1. Buku Kendali Kenalakan Gaji Berkala ;2. ATK, Perangkat Komputer, Printer, dan scanner;3. Dokumen Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil;4. Flashdisk dan Map Odner;5. Jaringan Internet;6. Cap Dinas.	
PERINGATAN :	
<ol style="list-style-type: none">1. Pentingnya kecermatan dan ketelitian petugas;2. Jika Standar Operasional Prosedur tidak dilaksanakan, maka Kenalakan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil dapat terlambat/tertunda.	
PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy), sebagai arsip/dokumen Bulku Kendali Kenalakan Gaji Berkala	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN GAJI BERKALA PEGAWAI NEGERI SIPIL

No.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAIKU		OUTPUT
		KASUBBAG HUKUM DAN SDM	STAF	SEKRETARIS	WAKTU	KELENGKAPAN	
1.	Kasubbag Hukum dan SDM menugaskan Staf Subbag Hukum dan SDM untuk memproses Kenaikan Gaji Berkala setiap 2 (dua) tahun serta mempersiapkan dokumen.				20 menit	1. Buku Kendali KGB PNS; 2. Flashdisk/Media 3. Penyampaian softsopy/Hardcopy	Disposisi
2.	a. Berkas Kenaikan Gaji Berkala yang telah terkumpul diserahkan kepada Kasubbag Hukum dan SDM				20 menit	1. Buku Kendali KGB PNS;	Dokumen
3.	a. Menyusun konsep dan meneliti kelengkapan berkas Kenaikan Gaji Berkala;				1 hari	1. Dokumen PNS; 2. ATK, Perangkat Komputer, Printer dan Scanner; 3. Flashdisk dan Map Odner;	Pemeriksaan kelengkapan Dokumen dan Persyaratan
	b. Meneliti berkas dengan hati-hati, jika memenuhi persyaratan dan sesuai dengan waktu untuk dilakukan Kenaikan Gaji Berkala maka diproses pengajuan kepada Sekretaris;						
	c. Apabila tidak disetujui maka dikembalikan ke Kasubbag Hukum dan SDM untuk diperbaiki, apabila disetujui maka diserahkan untuk dilakukan penandatanganan oleh Sekretaris						
4.	Sekretaris KPU Kabupaten menyerahkan berkas yang telah ditandatangani kepada Kasubbag Hukum dan SDM untuk didokumentasi				60 Menit	1. Draft Surat ke KPPN Palangka Raya; 2. Dokumen usulan kenaikan gaji berkala PNS;	Dokumen
5.	Kasubbag Hukum dan SDM menyerahkan berkas dokumen yang sudah ditandatangani dan lengkap kepada Staf Hukum dan SDM untuk disampaikan kepada Staf Keuangan, Umum dan Logistik untuk dikirimkan kepada KPPN Palangka Raya.				10 menit	1. Buku Kendali/Agenda; 2. Scanner	Dokumen
					30 menit	1. Jaringan Internet; 2. Perangkat Komputer/Laptop; 3. Cap Dinas	Dokumen dalam posisi siap dikirimkan